Vol 6, No. 3, Agustus 2025

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

PERBANDINGAN MAQASHID AL-SYARIAH ANTARA PEMIKIRAN THAHIR BIN AL-ASYUR DENGAN JASSER AUDAH

Rizka SriWahyuni¹

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: <u>rizkasriwahyuni254@gmail.com</u>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran magashid al-syariah antara dua tokoh kontemporer, Muhammad Thahir bin al-Asyur dan Jasser Auda. Keduanya dikenal sebagai pembaharu dalam kajian magashid al-syariah, namun dengan pendekatan dan konteks yang berbeda. Muhammad Thahir bin al-Asyur (1879–1973) adalah seorang ulama asal Tunisia yang dikenal dengan karya monumental Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Ia mengkritik ushul fiqh klasik yang dianggapnya tidak lagi relevan dengan dinamika zaman. Dalam bukunya Magashid al-Svariah al-Islamiyyah, ia menekankan empat prinsip dasar dalam magashid al-syariah: alfitrah, al-musawah, al-hurriyah, dan al-samahah. Jasser Auda, seorang ulama asal Mesir yang kini berkewarganegaraan Kanada, juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang magashid al- syariah. Dalam karyanya Magasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, ia mengembangkan pendekatan sistemik terhadap magashid al-syariah, dengan menekankan pentingnya keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial dalam konteks hukum Islam kontemporer. Auda mengusulkan teori 'human development' sebagai tujuan utama dari konsep mashlahah, yang membedakannya dari pemikiran lainnya. Ia juga mengaitkan berbagai sumber pengetahuan, seperti Al-Qur'an, Sunnah, hukum-hukum madzhab fiqh tradisional, argumen rasional, dan nilai-nilai modern, sebagai satu kesatuan dalam pandangan dunia Islam.

Kata Kunci: Maqashid Al-Syariah, Muhammad Thahir Bin Al-Asyur, Jasser Auda

Abstract

This study aims to compare the maqashid al-shariah (objectives of Islamic law) between two contemporary scholars, Muhammad Thahir bin al-Asyur and Jasser Auda. Both are recognized as reformers in the field of maqashid al-shariah, yet they approach it from different perspectives and contexts. Muhammad Thahir bin al-Asyur (1879–1973) was a Tunisian scholar known for his monumental work, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. He critiqued classical ushul fiqh, advocating for a contextual understanding of Islamic law. In his book Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah, he emphasized four fundamental principles: al-fitrah (human nature), al-musawah (equality), al-hurriyah (freedom), and al-samahah (tolerance). Jasser Auda, an Egyptian-born Canadian scholar, has contributed significantly to the field of maqashid al-shariah. In his work Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, he developed a systemic approach to maqashid al-shariah, highlighting the importance of justice, freedom, and social welfare in contemporary Islamic law. Auda introduced the concept of 'human

Vol 6, No. 3, Agustus 2025

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

development' as the primary objective of the shariah, distinguishing his perspective from others.

Keywords: Magashid Al-Shariah, Muhammad Thahir Bin Al-Asyur, Jasser Auda.

PENDAHULUAN

Kajian maqashid al-syariah, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai tujuan dan maksud di balik setiap hukum Islam, telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam perkembangan ilmu fiqh kontemporer. Konsep magashid al-syariah, yang secara harfiah berarti 'tujuan-tujuan syariat', berfungsi sebagai kerangka dasar untuk memahami esensi dan hikmah dari setiap ketentuan hukum dalam Islam. Pemahaman ini memungkinkan umat Islam untuk tidak hanya mengikuti perintah secara tekstual, tetapi juga agama memahami konteks dan tujuan dari setiap hukum yang ditetapkan.

Sejak masa klasik, kajian maqashid al-syariah telah menjadi pusat perhatian para ulama, terutama setelah Imam al-Syatibi mengemukakan konsep ini dalam karya monumentalnya, *Al- Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dalam karya tersebut, al-Syatibi menekankan pentingnya memahami tujuan dan maksud di balik setiap hukum Islam, bukan sekadar mengikuti teks secara harfiah. Konsep maqashid al-syariah yang dikemukakan

oleh al-Syatibi menjadi landasan bagi pengembangan ilmu ushul fiqh memberikan arah baru dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual dan dinamis. Namun. seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat Islam, muncul kebutuhan untuk merevitalisasi dan mengembangkan kembali kajian magashid al-syariah agar tetap relevan dengan tantangan kontemporer. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks inilah, dua tokoh besar yang berkontribusi signifikan dalam mengembangkan kajian ini adalah Muhammad Thahir bin al-Asyur dan Jasser Auda.

Muhammad Thahir bin al-Asyur, seorang ulama asal Tunisia, dikenal sebagai "guru kedua" setelah al-Syatibi dalam kajian maqashid al-syariah. Dalam bukunya *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, ia mengkritik ushul fiqh klasik yang dianggapnya tidak lagi relevan dengan dinamika zaman. Ia berupaya menjadikan maqashid al-syariah sebagai

Vol 6, No. 3, Agustus 2025

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

disiplin ilmu yang mandiri dalam istinbath hukum Islam, dengan menekankan empat prinsip dasar: al-fitrah, al-musawah, alhurriyah, dan al-samahah.

Jasser Auda, seorang ulama asal Mesir yang kini berkewarganegaraan Kanada, juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang maqashid alsyariah. Dalam karyanya Magasidal-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, ia mengembangkan pendekatan sistemik terhadap magashid alsyariah, dengan menekankan pentingnya keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial dalam konteks hukum Islam kontemporer. Auda mengusulkan teori 'human development' sebagai tujuan utama dari konsep mashlahah, yang membedakannya dari pemikiran lainnya. Perbandingan antara kedua pemikiran ini menunjukkan adanya kesamaan dalam upaya merevitalisasi magashid al-syariah sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penekanan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pemikiran mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami perkembangan pemikiran maqashid al-syariah dan

aplikasinya dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Kajian maqashid al-syariah menjadi penting memberikan karena dapat pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan di balik setiap hukum Islam. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, pemahaman magashid alsyariah juga dapat menjadi landasan dalam pengembangan fiqh sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman. enelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran maqashid al-syariah antara Thahir bin al-Asyur dan Jasser Auda, serta untuk mengeksplorasi kontribusi mereka dalam pengembangan kajian magashid alsyariah di era kontemporer.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Pembahasan
Abbas Arfan (2013)	Maqasid al-Syari'ah sebagai	Penelitian ini menganalisis
	Sumber Hukum Islam:	pemikiran Jasser Auda
	Analisis terhadap Pemikiran	mengenai maqashid al-syariah
	Jasser Auda	sebagai sumber hukum Islam.
		Auda mengusulkan bahwa
		'illat dan maqashid memiliki
		kesamaan, sehingga hukum
		syar'i berorientasi pada
		maqasidnya. Pendekatan ini
		menawarkan perspektif baru
		dalam istinbat hukum Islam.
Syahrul Sidiq (2017)	Maqasid Syari'ah &	Penelitian ini membahas
	Tantangan Modernitas:	pemikiran Jasser Auda dalam
	Sebuah Telaah Pemikiran	menghadapi tantangan
	Jasser Auda	modernitas melalui maqashid
		syariah. Auda
		mengembangkan konsep
		maqashid syariah
		kontemporer yang lebih
		menekankan pada
		perlindungan hak asasi
		manusia dan pembangunan
		sumber daya manusia, sebagai
		respons terhadap perubahan
		sosial dan kebutuhan zaman.

Vol 6, No. 3, Agustus 2025

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

Fatimawali, Zainal Abidin, Gani Jumat (2024)	Teori <u>Maqashid</u> Al- <u>Syan'ah</u> Modem: <u>Perspektif</u> Jasser Auda	Penelitian ini membahas kritik Jasser Auda terhadap ushul fiqh klasik yang dianggap terlalu tekstual dan mengabaikan tujuan di balik teks. Auda mengembangkan teori maqashid syariah kontemporer dengan pendekatan sistemik yang menekankan pada keadilan sosial dan pembanguan
Muhaki, Husein Aziz (2024)	Maqashid al-Syari'ah sebagai	manusia. Penelitian ini membahas
	Instrumen Pembaruan Fiqh	konstruksi pemikiran Ibn
	Sosial Kontemporer	Asvur dalam maqashid al- syariah yang lebih rasional dan sistematik. membebaskan dari pendekatan legalistik. Ion 'Asvur menekankan pada kemaslahatan universal yang disesuaikan dengan konteks zaman, berbeda dengan pendekatan klasik yang lebih fokus pada lima tujuan dasar
Muhammad Baiquni Syihab	Telaah Kritis Pemikiran	syariah. Penelitian ini menggunakan
(2023)	Jasser Auda dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"	metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis pemikiran Jasser Auda dalam bukunya "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jasser Auda menganggap bahwa hukum Islam perlu terbuka agar dapat
		diperbarui dan selalu hidup, bahkan menurutnya, keasliannya perlu dipertanyakan kembali sehingga perlu ditiniau ulang. Hal ini membenarkan dugaan bahwa ada sebagian umat Islam yang menganggap dunia
		Islam tertinggal dan ingin kemajuan dalam kehidupan di dunia Islam seperti kemajuan dikehidupan yang dialami di Barat, namun tanpa meninggalkan doktrin agama mereka, karena Barat telah meninggalkan doktrin agamanya dalam politik, ekonomi, dan hukum Di sini. Jasser Auda adalah salah satu dari beberapa Muslim tersebut.

Dedisyah Putra, Asrul Hamid,	Metodologi Maqasid al-	Penelitian ini menggunakan
Martua Nasution (2022)	Syari'ah Jasser Auda sebagai	metode kualitatif untuk
	Pendekatan Baru Sistem	meneliti berbagai literatur
	Hukum Islam	terkait data yang mendukung
		penelitian ini, terutama terkait
		dengan metodologi
		pembaruan yang dilakukan
		oleh Jasser Auda <u>dalam</u>
		menganalisis maqasid al-
		syariah. <u>Penelitian</u> <u>ini</u>
		menemukan bahwa perspektif
		konsep maqasid lama ke
		maqasid baru, yaitu jika
		dilihat dari paradigma klasik,
		terletak pada upaya untuk
		melindungi dan menjaga atau
		memelihara. Sedangkan jika
		dilihat dari paradigma
		kontemporer, lebih fokus pada
		pengembangan dan sisi yang
		benar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan), berfokus pada pemikiran kedua tokoh dalam karya tertulis utama mereka. menggunakan pendekatan komparatif, yang membandingkan konstruk pemikiran maqāṣid menurut Ibnu al-'Asyūr dan Jasser Auda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Thahir bin al-Asyur dan Jaser Audah

Syekh Muhammad Thahir bin 'Asyur lahir pada tahun 1879 di La Marsa, dekat Tunis, Tunisia, dalam keluarga terhormat dengan latar belakang ilmiah yang kuat. Sejak usia enam tahun, beliau mulai belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama dasar di bawah bimbingan Syekh Muhammad al-Khiyari. Pada usia 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas

Vol 6, No. 3, Agustus 2025

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

Zaitunah, lembaga pendidikan Islam tertua di dunia Arab, selama enam tahun . Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan hukum Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Hakim Maliki pada tahun 1911, Mufti pada tahun 1924, dan Syekh Universitas Zaitunah pada tahun 1932. Beliau juga aktif dalam berbagai lembaga ilmiah internasional, seperti Akademi Bahasa Arab di Kairo dan Damaskus .

Syekh Thahir bin 'Asyur dikenal mufassir kontemporer sebagai yang mengembangkan tafsir dengan pendekatan maqasid al-syari'ah (tujuan syariat). Karya utamanya adalah Al-Tahrir wa al-Tanwir, sebuah tafsir yang menggabungkan metode analitis, kritis, dan tematik untuk memahami Al-Our'an sesuai dengan konteks zaman . Selain itu, beliau juga menulis buku Magasid al-Syari'ah al-Islamiyyah, yang menekankan pentingnya memahami hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuannya, bukan hanya teksnya. Prof. Dr. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Islam kontemporer yang dikenal luas dalam kajian magasid alsyari'ah. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum Islam dan filsafat di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan kini menjabat sebagai Presiden Magasid

Institute serta Profesor Hukum Islam di Carleton University, Kanada.

2. Komparasi Produk Pemikiran Maqasyid al-Syariah Thahir bin al-Asyur dan Jaser Audah

Kajian maqāsid al-syari'ah telah perkembangan mengalami signifikan dalam tradisi Islam modern. Dua tokoh utama dalam evolusi konseptual ini adalah Muhammad al-Tāhir ibn al-ʿĀshūr (1879– 1973), seorang ulama, mufassir, dan reformis dari Tunisia; serta Jasser Auda (lahir 1966), cendekiawan kontemporer yang merumuskan magāsid sebagai kerangka sistem hukum Islam modern. Meskipun kedua pemikir bertumpu pada filosofi tujuan syariah, mereka menempuh jalur metodologis dan aplikatif yang berbeda secara signifikan. Ibn al-Ashūr, alumnus Universitas Ez-Zitouna dan murid Abduh. diakui Muhammad penengah antara tradisi ushul fiqh klasik dan modernitas, terutama melalui karyanya Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah (1946) dan tafsir monumental al-Tahrīr wa al-Tanwīr. Pemikiran beliau lahir dari kebutuhan untuk menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel dan relevan terhadap dinamika zaman. Sebaliknya, Jasser Auda, akademisi kelahiran Kairo, memperkenalkan pendekatan sistemik

Vol 6, No. 3, Agustus 2025

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

terhadap maqāṣid, menempatkannya bukan sekadar metode penafsiran, tetapi sebagai philosophy of Islamic law yang holistik dan multidimensional.

Pemikiran	Ibn al- <u>Ashūr</u>	Jasser Auda
Metodologi Penetapan	Metode <u>induktif</u> (' <u>illat</u>):	asser Auda menolak
Maqaşid	mengumpulkan alasan	literalitas hukum fiqh
	hukum dari berbagai	tradisional dan menawarkan
	nash untuk memahami	enam fitur sistemik sebagai
	hikmah universal.	landasan maqāṣid:
	2. Al-bayān al- <u>nash</u>	Kognisi, holistik,
	tekstual: menegaskan	keterbukaan, hirarki-
	bahwa ketika nash	interrelasi,
	Qur'āni mutlak jelas,	multidimensionalitas,
	tidak dapat ditafsirkan	dan <u>kebermaksudan</u> .
	secara fleksibel.	Kerangka ini
		menempatkan maqāşid
		sebagai kerangka
		<u>filosofis</u> <u>utama</u> dan
		instrumen epistemologi
		<u>hukum</u> Islam.
Cakupan dan Dimensi	Ibn al-Ashūr memperluas	Auda menggeser paradigma
Tujuan Hukum	lima maqāsid klasik	maqāṣid dari sekadar
T GJUGIT TTUKUIT	(agama, jiwa, akal, harta,	pemeliharaan ke arah
	keturunan) dengan	pembangunan. Ia
	memasukkan nilai-nilai	memasukkan nilai-nilai
	kontemporer seperti fitrah,	HAM, keadilan sosial,
	toleransi, musāwah	pelestarian lingkungan, dan
	(kesetaraan), hurriyyah	mengembangkan peran
	(kebebasan), dan dhamīr	maqāṣid sebagai sistem
	sosial universal.	multidimensional dalam
		menghadapi tantangan global
Sikap terhadap Tradisi	Ibn al-Ashūr tetap	Auda melakukan revolusi
<u>Ushūl</u> Fiqh	menghormati tradisi	epistemologis: menempatkan
	al-Shāṭibī dan struktur	maqāṣid sebagai basis utama
	ushul klasik, tetapi	syari'ah, nyaris mendepak
	mengutamakan interpretasi	otoritas turāth tradisional dan
	kontekstual berdasarkan	mempopulerkan pendekatan
	nash, sejarah, dan	filosofis sebagai integrasi
	rasionalitas .	nilai universal dan
		modernitas .
Korelasi dan Relevansi	Ibn al-Ashūr menyediakan	Auda <u>menawarkan</u>
Kontemporer	fondasi untuk	paradigma baru: menjadikan
	perkembangan ushul fiqh	maqāṣid sebagai sistem
	yang <u>adaptif</u> dan	hukum yang terbuka,
	kontekstual. Ini terlihat	holistik, dan <u>fleksibel</u>
	jelas dalam tafsirnya, di	terhadap tantangan digital,
	mana <u>ia</u> menjaga	sosial, dan lingkungan
	kesesuaian ajaran Islam	modern.
	dengan norma masyarakat	
	modern.	

KESIMPULAN DAN SARAN

Kedua tokoh sama-sama mengkritik paradigma klasik yang dianggap kaku dan tidak responsif terhadap dinamika zaman, dengan tujuan menjadikan magāsid sebagai titik sentral dalam ijtihad dan reformasi hukum Islam. Perpaduan antara reformasi kontekstual ala Ibnu al-'Asyūr dan struktur sistemik ala Auda menawarkan fondasi metodologis vang kuat untuk adaptasi hukum Islam di era modern. Hasil kajian menyarankan agar pemikiran maqāṣid masa kini memadukan struktur tradisi (untuk legitimasi) dan pendekatan sistem teknis (untuk relevansi), sehingga mencapai keseimbangan antara kontinuitas dan pembaruan.

DAFTAR PUSTAKA

Hermanto Agus. (2022). MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaharuan hukum keluarga islam. *CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.*

Kholaf Al Muntadar. (2020). Konvergensi Sebagai Respon Terhadap Epistomologi Tafsir IBN Asyur Tentang Kota. *Kholaf Al Muntadar* Vol. 2 No. 1

Maudhunati Sururi, Muhajirin. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al- 'Asyur

Vol 6, No. 3, Agustus 2025

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

- serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2.*
- Pertiwi Tanza Dona, Sri Herianingrum. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 10 No. 1*.
- Salim Mujibburrahman. (2020). Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāşid Syari'ah Ibn 'Asyur. *Jurnal Kajian Hukum Vol.* 9No. 1.
- Tabrozi Dhika. (2015). Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. *Jurnal Perbandingan Hukum VOL. 3 No. 2.*
- Yandi Rus, Basrial Zuhri, Kaksim, Ahmad Sibawai, Azwar Makmur. (2024).

 Kesehatan Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah Dan Pendekatan Maqasid Syariah.

 Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Vol 5. No 1.
- Zubairin Achmad. (2022). Tafsir Maqasidi Al-Mawardi: Studi Atas Ayat-Ayat Politik Dalam Tafsir Al-Nukat Wa Al-'Uyun. *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis Vol. 4 No. 1*.